



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004, Fax. (0541) 6667004
Website : <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail : disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

SURAT IZIN

NOMOR : B - 13203 /DPK/PAUD-PNFI-2/421.1/11/2022

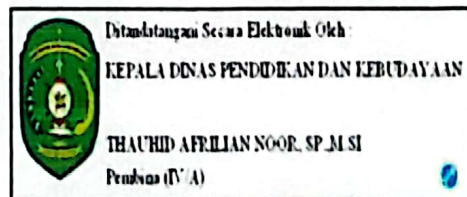
TENTANG

Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Swasta TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA

- Menimbang** : 1. Bahwa dalam penertiban administrasi dan evaluasi penyelenggaraan satuan pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Bahwa yang dimaksud pada point 1 (satu) di atas perlu diterbitkannya izin operasional kepada TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA yang ditetapkan dalam bentuk surat keputusan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 2 Tahun 2019 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabuapten Kutai Kartanegara;
4. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor: 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Memperhatikan** : 1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/1280.e/DP-III/VIII/2010 Tanggal 30 Agustus 2010, tentang Izin Pendirian TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA.
2. Surat Permohonan Izin Operasional TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA Nomor : B. 52 /DPK/TK GM-MM/422/08/2022 tanggal 21 Agustus 2022, tentang Permohonan Perpanjangan izin Operasional.
- Menetapkan / mengizinkan**
- Nama Lembaga : TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA
- Nama Yayasan / Desa : SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DESA MUARA MUNTAI ILIR KECAMATAN MUARA MUNTAI
- Status : Swasta
- Alamat : JL. Dr. FL. Tobing RT. 002 Desa Muara Muntai Ilir Kecamatan Muara Muntai
- Status Bangunan : Pinjam Pakai
- Status Akreditasi : Belum Akreditasi
- Izin Berlaku : Dari Tanggal 13 Juni 2022 s.d 13 Juni 2025
- Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini TAMAN KANAK-KANAK GAJAH MADA dengan ketentuan :
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 bulan sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong
Tanggal : 11 November 2022



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)